

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana di atur dalam Undangundang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Suryani, 2009). Otonomi Daerah merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu daerah menjadi mandiri dan mampu mendanai pembiayaan daerahnya sendiri.

Daerah dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, daerah dapat melakukan penarikan dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan daerah. Sedangkan retribusi

merupakan pungutan atas pemanfaatan fasilitas umum daerah oleh masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh perundang-undangan dan peraturan daerah.

Retribusi merupakan salah satu dari unsur/ bagian dari otonomi daerah yang dapat memajukan daerah tersebut. Retribusi pasar mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah. Retribusi daerah menurut (Munawir, 1990:4) didefinisikan sebagai "iuran rakyat kepada Pemerintah berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan jasa balik atau kontra prestasi dari Pemerintah secara langsung dan dapat ditunjuk". Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan : "Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Retribusi yang telah di bayarkan oleh masyarakat yang menggunakan fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah daerah akan diterima oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DISPENDALOKA) yang merupakan Dinas terkait dalam pengelolaan retribusi pasar dan akan diserahkan ke pemerintah daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana PAD yang telah di terima dari retribusi pasar dan dari sektor yang lain akan di kelola oleh pemerintah untuk memajukan daerah itu sendiri baik dalam pembiayaan daerah maupun pelayanan masyarakat secara umum.

Kabupaten Sampang terdiri dari pasar Kota (Pasar Srimangnan), pasar tingkat satu (Omben, Tamberu, Lebak, Karang Penang), pasar tingkat dua (Ketapang, Margalelah, Kedungdung, Camplong, Tanbelangan, Lempong, Baturasang, Banyuates, Bringkoning, Torjun, Pangarengan, Rongtengan,

Batulenger, Labuhan), pasar tingkat tiga (Tanapote, Krampon, Tanjung, Pangelen, Sore). Dari semua pasar akan ditarik retribusi pasar oleh DISPENDALOKA untuk memenuhi target PAD kabupaten Sampang.

Usaha pengembangan penarikan retribusi pasar pada tiap tahunnya mengalami kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut di antaranya menyangkut perilaku wajib retribusi, para wajib retribusi pasar seringkali melakukan penunggakan pembayaran retribusi dengan berbagai alasan. Permasalahan yang ditimbulkan oleh wajib retribusi mengakibatkan pemerintah daerah mengenakan sanksi atas keterlambatan dan kurang bayar retribusi pasar yang dikenakan pada wajib retribusi. Sanksi yang dikenakan pada wajib retribusi dikenakan berdasarkan Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tentang Retribusi Jasa Umum yang hanya dikenakan sanksi sebesar 2% dari total retribusi yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi, bahkan hal tersebut masih dikesampingkan oleh wajib retribusi itu sendiri.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan maka penulis ingin mengembangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh kamaroellah tahun 2011 yang berjudul “Analisis kontribusi penarikan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan”. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel yang tidak diteliti oleh kamaroellah pada penelitian sebelumnya. Maka penulis mengambil judul **“Analisis Dampak Penarikan Dan Sanksi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah setelah ditetapkan Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum berdampak terhadap penerimaan penarikan retribusi pasar Kabupaten Sampang ?
2. Apakah setelah ditetapkan Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum berdampak terhadap efektifitas penarikan retribusi pasar Kabupaten Sampang ?
3. Apakah setelah ditetapkan Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum berdampak terhadap kontribusi retribusi pasar pada PAD Kabupaten Sampang ?
4. Apakah setelah ditetapkan Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum berdampak terhadap penarikan sanksi retribusi pasar Kabupaten Sampang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak penerimaan penarikan retribusi pasar setelah ditetapkan Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui dampak efektifitas penarikan retribusi pasar setelah ditetapkan Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sampang.
3. Untuk mengetahui dampak kontribusi penarikan retribusi pasar pada PAD setelah ditetapkan Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sampang.

4. Untuk mengetahui dampak penarikan sanksi retribusi pasar setelah ditetapkan Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sampang.

1.4 Batasan Penelitian

Penulis membatasi data yang dijadikan sampel adalah Data Laporan Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang dengan spesifikasi retribusi pasar dan sanksi retribusi pasar. Periode yang dipakai dalam penelitian ini adalah periode anggaran tahun 2009 sampai dengan periode anggaran tahun 2012. Karena pada tahun 2011 Kabupaten Sampang mengeluarkan perda baru atas retribusi jasa umum. Sehingga penulis akan membandingkan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Perda No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran akuntansi perpajakan dan sektor publik.

1.5.1 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Memberi masukan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang tentang efektifitas dan efisiensi penarikan dan sanksi retribusi pasar serta tingkat pertumbuhannya.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai Retribusi dan sanksi retribusi pasar.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan tentang seberapa besar pendapatan dari retribusi pasar yang ditarik oleh DISPENDALOKA serta alokasi retribusi yang direncanakan

1.5.2 Kegunaan Teoritis

- a. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis.
- b. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.